

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 41 TAHUN 2024****TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pada Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UPTBK merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN dan/atau Tenaga Profesional Non ASN.
14. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu pejabat pengelola BLUD yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Dokumen Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

21. Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan anggaran dalam setiap periode.
22. Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
23. Belanja BLUD adalah semua kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24. Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Penerimaan Pembiayaan BLUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dan penerima kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan pelepasan investasi jangka pendek.
26. Pengeluaran Pembiayaan adalah setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
27. Pengeluaran Pembiayaan BLUD adalah setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, dan pengeluaran investasi jangka pendek.
28. Sisa Lebih atau Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA/Silpa adalah selisih lebih atau kurang realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode anggaran.
29. Utang BLUD yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
30. Piutang BLUD yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
31. Divestasi adalah penjualan surat berharga yang dimiliki BLUD baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

32. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
33. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan BLUD.
37. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
38. Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PTK adalah Pejabat Teknis dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
39. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
40. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
41. Ganti Uang Persediaan selanjutnya disebut GU adalah uang yang diberikan kepada SKPD/BLUD untuk menggantikan UP yang telah digunakan dan telah dipertanggungjawabkan.
42. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dan/atau BLUD yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD/BLUD.

43. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut TBP adalah tanda bukti sejumlah uang yang tertera dari pemberi pendapatan BLUD.
44. Surat Permintaan Pencairan Dana selanjutnya disebut Surat PPD adalah surat yang dibuat untuk mengajukan permintaan pembayaran dana BLUD.
45. Surat Otorisasi Pencairan Dana selanjutnya disebut Surat OPD adalah surat yang dibuat untuk penerbitan surat pencairan dana BLUD.
46. Surat Pencairan Dana selanjutnya disebut Surat PD adalah surat yang dibuat sebagai dasar pencairan dana BLUD dan/atau untuk memerintahkan bank mencairkan dana.
47. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ adalah sebuah laporan kegiatan dan/atau bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
48. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD.
49. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
50. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, aktifitas investasi, dan aktifitas pembiayaan.
51. Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. struktur anggaran;
- b. rencana bisnis dan anggaran;
- c. ambang batas;
- d. sisa lebih perhitungan anggaran;
- e. defisit anggaran;

- f. investasi;
- g. utang/pinjaman dan piutang;
- h. pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 3

Struktur anggaran BLUD terdiri dari:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 4

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa hibah terikat (hibah yang ditentukan peruntukannya/terikat) dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA SKPD yang menggunakan dana diluar jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;

- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi;
- f. pengembangan usaha; dan
- g. pendapatan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 7

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Pasal 8

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain-lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 11

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan historis tahun-tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran berkenaan.

- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan rencana penarikan dana karena BLUD menarik Investasi jangka pendek seperti deposito.
- (3) Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan rencana penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan rencana pengeluaran dana BLUD untuk melakukan atau menepatkan Investasi jangka pendek seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan rencana pengeluaran dana untuk membayar atau melunasi atau melakukan cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) UPTBK/UPT sebagai BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (3) Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan penyusunan RBA.
- (4) Tahapan dan jadwal penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan tahapan APBD
- (5) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyusunan;
 - b. pengajuan;
 - c. penetapan;
 - d. perubahan RBA BLUD;berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (6) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.

- (7) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (8) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (9) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, BLUD berpedoman kepada harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (10) Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
- (11) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 15

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.

- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) RBA UPTBK/UPT yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) RBA UPTBK/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan RKA UPTBK/UPT.
- (4) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, maka penyempurnaan RBA dilakukan oleh Pimpinan BLUD dan perbaikan RKA dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Selain diverifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah, RKA beserta RAB juga di review oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKA beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala Perangkat Daerah terkait disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD.

Pasal 18

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disesuaikan selanjutnya disahkan oleh Pimpinan BLUD menjadi DBA.
- (3) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran dana BLUD.
- (4) BLUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan melampirkan DBA.
- (5) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 19

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB IV PERUBAHAN RBA

Pasal 20

- (1) Perubahan RBA dan Perubahan DBA dapat dilakukan karena empat hal yaitu:
 - a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA, DBA dan DPA.
- (3) Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UPTBK/UPT dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD serta selanjutnya disampaikan ke PPKD dan Kepala Perangkat Daerah terkait, kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada perubahan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan APBD.

- (4) Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UPTBK/UPT dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD serta selanjutnya disampaikan ke PPKD, kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada perubahan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan APBD.
- (5) Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan DBA Belanja per Kegiatan yang ditandatangani Pimpinan BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (6) Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah direalisasikan sebelum penyusunan perubahan APBD, ditampung pada perubahan RBA dan perubahan DBA kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada perubahan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD saat mekanisme perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA dan DBA.

Pasal 22

- (1) Perubahan RBA dalam 1 (satu) jenis belanja dalam 1 (satu) tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mendesak, menyesuaikan kemampuan manajemen BLUD serta akuntabilitas pelaksanaannya.
- (2) Perubahan RBA antar jenis belanja dalam 1 (satu) tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mendesak, kemampuan manajemen BLUD, akuntabilitas pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan:
 - a. penggunaan SILPA;
 - b. penyesuaian SILPA;
 - c. penggunaan ambang batas;
 - d. pelampauan ambang batas;
 - e. prognosis pendapatan.
- (3) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. kebutuhan BLUD dalam rangka pelayanan masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja BLUD yang bersifat mengikat dan bersifat wajib;
 - c. pengeluaran BLUD yang berada di luar kendali BLUD dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya dan/atau amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran BLUD lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Belanja BLUD yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh BLUD dengan jumlah yang cukup untuk setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan seperti:
- a. belanja pegawai antara lain pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, dan pembayaran yang diakibatkan adanya perikatan pada BLUD.
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (5) Belanja BLUD yang bersifat wajib merupakan belanja untuk melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Perubahan Anggaran Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. prioritas pelayanan, dalam menentukan skala prioritas pelayanan yang harus didahulukan terlebih dahulu sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal;
- b. kecepatan pelayanan, dengan memberikan pengaruh terhadap efektifitas pelayanan BLUD, sehingga kecepatan pelayanan menjadi salah satu pertimbangan penting;
- c. kesinambungan layanan, melihat kondisi keuangan dan stabilitas layanan yang dapat dilaksanakan dalam layanan BLUD;
- d. kondisi darurat, dengan melihat kondisi kesehatan yang masih sering mengkhawatirkan sehingga perlu ada kebijakan khusus secara tepat dan cepat yang dapat diputuskan dalam menghadapi pertimbangan kondisi darurat ini;
- e. tidak melebihi pagu belanja, dengan beberapa syarat penting yang mesti dilakukan terlebih dahulu jika melebihi pagu belanja yaitu dengan melakukan usulan perubahan RBA.

Pasal 24

- (1) Realisasi pendapatan BLUD yang tidak berasal dari anggaran pendapatan BLUD yang telah ditetapkan dalam RBA/DBA dan diterima sebelum mekanisme Perubahan APBD, ditampung dalam Perubahan RBA dan DBA serta Perubahan RKA dan DPPA Pendapatan.
- (2) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setelah mekanisme Perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD.
- (3) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Pendapatan yang tidak dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 25

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

Pasal 26

Perubahan RBA dan DBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan paling cepat satu bulan sekali sesuai dengan kesiapan manajemen BLUD.

BAB V AMBANG BATAS

Pasal 27

- (1) RBA dan DBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) BLUD menggunakan ambang batas setelah target pendapatan tahun berjalan terlampaui.

Pasal 28

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Pasal 29

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam DBA dari pagu anggaran belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD, hibah tidak terikat dan hibah terikat.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD, hibah tidak terikat dan hibah terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam DBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) BLUD dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke PPKD dan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan capaian target pendapatan dan ambang batas pada RBA dan DBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD, hibah tidak terikat dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas terhadap hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas persetujuan pemberi hibah.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DBA.

Pasal 31

- (1) Realisasi belanja BLUD yang menggunakan ambang batas dilakukan perubahan RBA dan DBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dahulu.
- (2) Perubahan RBA dan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincian obyek; dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DBA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA dan DBA awal.
- (3) Perubahan RBA dan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dan PPKD.
- (4) Dalam hal belanja BLUD melampaui nilai ambang batas, BLUD dapat melakukan perubahan RBA dan DBA untuk melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan PPKD.
- (5) Mekanisme pengajuan pelampauan ambang batas dengan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara:
 - a. Pemimpin BLUD mengirimkan surat permohonan persetujuan pelampauan ambang batas kepada Gubernur;
 - b. Gubernur menerbitkan surat persetujuan pelampauan ambang batas;
 - c. atas surat persetujuan pelampauan ambang batas, Pemimpin BLUD dapat menganggarkan dan melaksanakan realisasi belanja BLUD melampaui ambang batas.
- (6) Belanja BLUD melampaui nilai ambang batas dilaksanakan dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD.
- (7) Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD.
- (8) Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengawas, Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Perubahan RBA dan DBA yang terjadi karena penggunaan ambang batas sebelum perubahan APBD akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (2) Penggunaan ambang batas yang dilakukan setelah perubahan APBD tetap dilakukan perubahan RBA dan DBA.
- (3) Perubahan RBA dan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diikuti dengan perubahan anggaran kas.
- (4) Perubahan RBA dan DBA yang diikuti dengan perubahan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada PPKD dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (5) Realisasi belanja atas perubahan RBA dan DBA yang terjadi karena penggunaan ambang batas setelah perubahan APBD dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BLUD periode berkenaan.

BAB VI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 33

SiLPA dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan dan kinerja dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD.

Pasal 34

- (1) Posisi likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan rencana pengeluaran BLUD dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya yang disebabkan oleh pelaksanaan belanja tahun sebelumnya yang belum dibayarkan;
 - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
 - d. belanja operasi; dan
 - e. belanja modal.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dan/atau dianggarkan secara akumulatif pada Perubahan APBD.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dari awal tahun anggaran.

Pasal 35

- (1) SiLPA BLUD tahun sebelumnya dianggarkan pada RBA penerimaan pembiayaan tahun anggaran berjalan.
- (2) Proyeksi penganggaran SiLPA tahun sebelumnya yang dianggarkan pada RBA tahun anggaran berjalan dihitung berdasarkan tren nilai SiLPA minimal 2 (dua) tahun terakhir.

- (3) Penganggaran penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dituangkan pada RBA Anggaran Pembiayaan pada Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Alokasi nilai SiLPA tahun sebelumnya untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan BLUD baik sebagian maupun keseluruhan dicantumkan sebagai sumber dana pada dokumen RBA/DBA tahun anggaran berjalan.

Pasal 36

- (1) Pengembangan layanan dan/atau usaha BLUD dapat menggunakan akumulasi SiLPA.
- (2) Akumulasi SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari akumulasi SiLPA beberapa tahun sebelumnya.
- (3) SiLPA tahun sebelumnya yang ditampung dalam RBA dan DBA tahun berjalan, dikendalikan penggunaannya dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD.
- (4) Mekanisme pengendalian penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan dana BLUD tercukupi untuk membiayai pengembangan layanan dan/atau pengembangan usaha BLUD.

Pasal 37

- (1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, baik yang belum dianggarkan maupun yang telah dianggarkan pada tahun berjalan, jika dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mendahului perubahan APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan RBA dan DBA tanpa melakukan perubahan RKA dan DPA.
- (3) Perubahan RBA dan DBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincian obyek.
- (4) Perubahan RBA dan DBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan perubahan anggaran kas.
- (5) Perubahan RBA dan DBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan PPKD.

Pasal 38

- (1) Jika BLUD dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan sebagian, sesuai dengan kebutuhan mendesak.
- (2) Penggunaan SiLPA sebagian sesuai kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung di dalam RBA dan DBA melalui perubahan anggaran BLUD.
- (3) Jumlah perubahan anggaran BLUD sebelum perubahan APBD yang dapat dilakukan adalah sesuai dengan kebutuhan mendesak dengan mempertimbangkan kemampuan manajemen dan akuntabilitas pelaksanaannya.
- (4) Akumulasi dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya selama perubahan anggaran BLUD sebelum perubahan APBD, akan ditampung di dalam RKAP dan DPPA, berikut sisa SiLPA tahun sebelumnya yang akan digunakan.
- (5) SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan secara keseluruhan jika laporan keuangan BLUD telah diaudit dengan melakukan koreksi atas proyeksi SiLPA tahun sebelumnya terhadap saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit.

Pasal 39

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang dilakukan sebelum perubahan APBD, akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang ditampung dalam perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 40

- (1) Gubernur dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD ke rekening Kas Umum Daerah, apabila pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembinaan dan/atau pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 41

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) mengajukan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan kas dari Rekening Kas Umum BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. besaran SiLPA BLUD yang disetor;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD;
 - c. rekening asal dan rekening tujuan;
 - d. tujuan pemanfaatan SiLPA; dan
 - e. mekanisme pemindahbukuan SiLPA BLUD.

BAB VII DEFISIT ANGGARAN

Pasal 42

- (1) Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan anggaran untuk menutupi defisit tersebut antara lain bersumber dari:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penerimaan pinjaman; dan
 - c. penambahan alokasi dana APBD.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sudah tertampung di RBA Pembiayaan BLUD, sehingga masuk dalam mekanisme penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA menjadi DBA dan dapat diajukan usulan pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara mengusulkan penambahan alokasi belanja dari dana APBD melalui mekanisme penganggaran APBD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Defisit yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, usulan penambahan alokasi anggaran belanja dari dana APBD dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

BAB VIII INVESTASI

Pasal 43

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Pasal 44

- (1) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi jangka pendek meliputi :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

BAB IX

UTANG/PINJAMAN DAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengelolaan Utang

Pasal 45

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Utang/pinjaman yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah utang yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD atau Utang Belanja.
- (4) Utang Belanja adalah penerimaan barang/jasa oleh BLUD Rumah Sakit namun belum dibayar. Utang belanja terdiri atas kelompok utang belanja operasi dan utang belanja modal.

- (5) Utang/pinjaman yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah utang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.
- (6) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (7) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan persetujuan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Utang Jangka Pendek

Pasal 46

- (1) Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan atau keperluan menutup defisit kas.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda berdasarkan keputusan Pemimpin BLUD;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA dan tidak dibiayai dari APBD;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang; dan
 - e. persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh PPKD.

Bagian Ketiga Utang Jangka Panjang

Pasal 47

- (1) Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.

Bagian Keempat
Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 48

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD yang merupakan usulan kebutuhan dari direktorat/bagian/bidang.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak kegiatan BLUD.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum akumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (4) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.
- (5) Pemimpin BLUD mengajukan rencana kebutuhan utang kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengawas, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal Pemimpin BLUD telah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD menganggarkan penerimaan pinjaman pada RBA penerimaan pembiayaan.
- (8) Pengajuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan utang pada Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan bukan bank.

Bagian Kelima
Perjanjian Utang/Pinjaman

Pasal 49

- (1) Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.

- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang;
 - c. peruntukan utang;
 - d. jangka waktu utang;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. persyaratan utang;
 - g. penyelesaian sengketa; dan
 - h. keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Keenam
Kewajiban Membayar Utang

Pasal 50

- (1) BLUD wajib membayar pokok utang dan bunga yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian utang.
- (2) Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam RBA pengeluaran pembiayaan BLUD dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Piutang

Pasal 51

- (1) Pimpinan BLUD harus mempertimbangkan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung piutang dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD.
- (3) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 53

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh tempo.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Penghapusan piutang BLUD mengikuti mekanisme penghapusan piutang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran

Pasal 54

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 55

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 56

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) DPA dan DBA yang telah disahkan menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- b. kinerja keuangan; dan
- c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan anggaran yang menggunakan dana BLUD dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas ke dalam DBA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi penerimaan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (2) Pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuangan BLUD adalah:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. Bendahara Penerimaan BLUD;
 - d. Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - e. Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK); dan
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK).
- (3) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu BLUD.
- (5) Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD.
- (6) Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pemimpin BLUD berhalangan sementara atau tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat ditunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan otorisasi pencairan dana BLUD.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat Perangkat Daerah terkait yang secara operasional membidangi tugas dan fungsi BLUD dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 60

Dalam pengelolaan kas Pemimpin BLUD menyelenggarakan:

- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui kerjasama dengan bank umum yang sehat.

Pasal 61

- (1) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas tertuang dalam dokumen anggaran kas.
- (2) Pemimpin BLUD menyusun anggaran kas BLUD untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DBA.
- (3) Untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

Pasal 62

- (1) Untuk pengelolaan kas, Pemimpin BLUD membuka Rekening Kas BLUD pada bank umum yang sehat milik pemerintah dan/atau pemerintah Daerah dengan melaporkan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekening Kas BLUD, rekening kas Bendahara Penerimaan BLUD dan rekening kas Bendahara Pengeluaran BLUD.
- (3) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (4) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipegang oleh Pejabat Keuangan dan dalam pengelolaannya atas persetujuan Pemimpin BLUD dimana Laporan Pejabat Keuangan disusun dalam bentuk Buku Kas Umum Pejabat Keuangan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat setiap hari dan diserahkan setiap bulan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan.
- (6) Pemimpin BLUD dapat membuka Rekening kas Bendahara Penerimaan BLUD dan/atau rekening kas Bendahara Pengeluaran BLUD selain pada bank umum milik pemerintah dan/atau pemerintah Daerah yang sehat sepanjang mendukung elektronikasi transaksi pemerintah daerah dengan melaporkan kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 63

- (1) Setiap transaksi penerimaan secara tunai disetorkan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke Rekening Kas BLUD.
- (2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diterima pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan jika:
 - a. terdapat uang muka dan/atau uang titipan pihak ketiga yang perlu dikembalikan selama belum disetor ke kas BLUD;
 - b. Efisiensi biaya administrasi bank; dan
 - c. Kejadian *force majeure* yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (4) Batas waktu penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik BLUD yang diatur dengan peraturan pemimpin BLUD.
- (5) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Bagian Kedua Penatausahaan Keuangan

Pasal 64

- (1) Bendahara penerimaan BLUD menerima pembayaran sebagai pendapatan BLUD, wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dan kebenaran dokumennya berupa TBP dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dari pemberi pendapatan, dan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara nilai tunai dengan yang tertera pada dokumen penerimaan uang.
- (2) Bendahara penerimaan BLUD membuat TBP/bukti lain yang sah minimal 3 (tiga) lembar, asli kepada pemberi pendapatan, salinan 1 untuk arsip bendahara dan salinan 2 untuk arsip.

Pasal 65

- (1) Pembukuan transaksi penerimaan pendapatan BLUD dilakukan melalui:
 - a. pembukuan atas pendapatan secara tunai;
 - b. pembukuan atas pendapatan melalui rekening bank Bendahara Penerimaan BLUD; dan
 - c. pembukuan atas pendapatan melalui rekening Kas BLUD.
- (2) Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan TBP/Bukti Lain Yang Sah melalui langkah-langkah:
 - a. mengisi Buku Kas Umum Penerimaan pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
 - b. mengisi informasi di kolom uraian bawah pembayaran dilakukan secara tunai.
 - c. mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
 - d. mengisi kolom kode rekening.
 - e. mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.
- (3) Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. bendahara penerimaan BLUD menerima pemberitahuan dari bank mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.
 - b. bendahara penerimaan BLUD melakukan verifikasi penerimaan berdasarkan pemberitahuan dari bank sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
 - c. bendahara penerimaan BLUD melakukan rekonsiliasi informasi pembayaran dengan penerima layanan barang dan/atau jasa.
 - d. bendahara penerimaan BLUD mencatat penerimaan di Buku Kas Umum pada bagian penerimaan kolom nomor bukti dan kolom tanggal serta mengisi uraian informasi pembayaran yang dilakukan melalui rekening bendahara penerimaan BLUD.
 - e. bendahara penerimaan BLUD mengisi kolom kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima.
 - f. bendahara penerimaan BLUD mengisi jumlah pendapatan yang diterima.

Pasal 66

- (1) Penatausahaan belanja BLUD dilakukan terhadap belanja operasional dan belanja modal.
- (2) Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan Surat PPD untuk melaksanakan belanja BLUD.

- (3) Surat PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Surat PPD Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) BLUD, dan hanya dilakukan sekali dalam setahun;
 - b. Surat PPD Ganti Uang (GU) digunakan untuk mengganti UP BLUD yang sudah terpakai, dan diajukan ketika UP habis; dan
 - c. Surat PPD Langsung (LS), digunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 67

- (1) Pengajuan Surat PPD, perlu dilengkapi beberapa dokumen, yakni:
- a. Surat PPD-UP, dilengkapi dengan:
 1. salinan SK Pemimpin BLUD tentang Penetapan UP untuk BLUD;
 2. surat PPD-UP; dan
 3. lampiran lain yang diperlukan.
 - b. Surat PPD-GU, dilengkapi dengan :
 1. salinan Anggaran Kas BLUD;
 2. surat PPD-GU;
 3. laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD;
 4. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan BLUD dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah; dan
 5. lampiran lain yang diperlukan.
 - c. Surat PPD-LS untuk Gaji Pegawai BLUD, dilengkapi dengan:
 1. Salinan anggaran kas BLUD;
 2. surat PPD Gaji;
 3. Surat Pertanggungjawaban Belanja Gaji BLUD dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah; dan
 4. Lampiran lain yang diperlukan.
 - d. Surat PPD-LS terkait Belanja Barang dan/atau Jasa serta belanja Modal, dilengkapi dengan:
 1. Salinan anggaran kas BLUD;
 2. Surat PPD-LS belanja barang dan/atau jasa serta belanja modal;
 3. Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja barang dan/atau jasa serta modal dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah; dan
 4. Lampiran lain yang diperlukan.

- (2) Bendahara pengeluaran mengajukan surat PPD kepada Pemimpin BLUD untuk dapat diterbitkan Surat OPD.

Pasal 68

- (1) Pembukuan belanja BLUD dilakukan oleh bendahara pengeluaran menggunakan:
 - a. Buku kas umum (BKU) pengeluaran BLUD;
 - b. Buku pembantu buku kas umum (BKU) pengeluaran BLUD sesuai kebutuhan:
 1. Buku pembantu kas tunai;
 2. Buku pembantu simpanan/bank;
 3. Buku pembantu panjar;
 4. Buku pembantu pajak; dan
 5. Buku pembantu rincian objek belanja.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Surat OPD UP/GU/LS;
 - b. Bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Surat OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Surat OPD UP;
 - b. Surat OPD GU; dan
 - c. Surat OPD LS.
- (2) Penerbitan Surat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Surat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan jika:
 - a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan pengeluaran kas, dengan selalu memperhatikan jumlah ambang batas total belanja yang telah ditetapkan; dan
 - b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Waktu pelaksanaan penerbitan Surat OPD paling lambat 2 hari sejak Surat PPD diterima, dan apabila ditolak akan dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Surat PPD diterima.
- (5) Surat OPD yang telah ditandatangani Pemimpin BLUD menjadi dasar Pejabat Keuangan dapat melakukan pencairan dana.

- (6) Apabila dokumen Surat PPD UP/GU/LS belum lengkap, Pejabat Keuangan akan menerbitkan surat penolakan PPD dan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
- (7) Surat penolakan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Surat PPD-UP/GU/LS diterima.

Pasal 70

- (1) Proses penatausahaan keuangan yang dilakukan Pejabat Keuangan BLUD meliputi:
 - a. Penerimaan pendapatan;
 - b. Penerimaan pembiayaan;
 - c. Pengeluaran belanja untuk mekanisme UP/GU dan LS;
 - d. Pengeluaran pembiayaan;
 - e. Pengeluaran setara kas dan Non Anggaran;
- (2) Untuk pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Keuangan melakukan verifikasi Surat PPD yang diajukan bendahara pengeluaran BLUD dan Surat OPD yang ditandatangani Pemimpin BLUD, kemudian Pejabat Keuangan menerbitkan dan menandatangani Surat PD.
- (3) Untuk pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pejabat Keuangan mengajukan surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK) dan draft Surat OPD beserta Surat PD untuk ditandatangani Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan.
- (4) Surat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Surat PD UP;
 - b. Surat PD GU; dan
 - c. Surat PD LS.
- (5) Pemimpin BLUD memberi persetujuan untuk mencairkan uang dalam bentuk Surat OPD kemudian Pejabat Keuangan melakukan pembayaran dengan menerbitkan Surat PD yang diberikan kepada bank yang bekerjasama dengan BLUD untuk dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga.
- (6) Surat PD dapat diterbitkan jika:
 - a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan pengeluaran kas, dengan selalu memperhatikan jumlah ambang batas total belanja yang telah ditetapkan.
 - b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.

- (7) Pengeluaran setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk deposito dibawah 3 (tiga) bulan merupakan dana yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*) dan Pejabat Keuangan menyampaikan rencana penempatan dana pada aset setara kas kepada Pemimpin BLUD.
- (8) Aset setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup jumlah dana yang akan ditempatkan dan pilihan penempatan dana beserta alasan dan hasil analisis pemilihan penempatan dana tersebut.
- (9) Pengeluaran aset setara kas dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas BLUD dengan menggunakan surat perintah pemindahbukuan dari Pemimpin BLUD kepada Pejabat Keuangan.
- (10) Pemimpin BLUD, mengeluarkan surat keputusan tentang persetujuan aset setara kas yang dipilih, dan Pejabat Keuangan menerbitkan surat perintah Pejabat Keuangan yang memerintahkan pemindahan dana dari kas BLUD ke dalam aset setara kas yang dipilih.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pengendalian pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), Pejabat Keuangan membuat register surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK) dan Surat OPD-PK.
- (2) Penerbitan Surat OPD-PK merupakan otoritas dan ditandatangani Pemimpin BLUD.
- (3) Surat OPD-PK merupakan pernyataan penggunaan anggaran di lingkup BLUD, dan menjadi dasar pencairan dana oleh Pejabat Keuangan.
- (4) Surat OPD-PK dapat diterbitkan jika:
 - a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan pengeluaran kas; dan
 - b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Waktu pelaksanaan penerbitan surat OPD-PK paling lambat diterbitkan 2 hari sejak surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK) diterima.

Pasal 72

Dalam rangka pengendalian rekening kas BLUD, Pejabat Keuangan melakukan pembukuan menggunakan buku kas umum Pejabat Keuangan BLUD, meliputi pencatatan:

- a. penerimaan pendapatan (kecuali APBD) yang diterima dari Bendahara penerimaan BLUD secara pemindahbukuan/transfer dari rekening bendahara penerimaan BLUD dan yang diterima tunai dari bendahara penerimaan BLUD dan yang diterima langsung dari pembayar tarif layanan;

- b. penerimaan pembiayaan BLUD;
- c. pengeluaran belanja BLUD untuk mekanisme UP/GU maupun LS; dan
- d. pengeluaran pembiayaan BLUD.

BAB XI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Keuangan di Tingkat Pengelola BLUD

Pasal 73

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan BLUD yang menjadi tanggungjawabnya setiap bulan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bulanan pada akhir tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan tersebut.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas, dan dilampiri:
 - a. buku penerimaan;
 - b. register STS; dan
 - c. bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
- (4) Atas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan melakukan verifikasi kebenaran laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Jika disetujui hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 74

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan BLUD yang menjadi kewenangannya, meliputi:
 - a. pertanggungjawaban penggunaan UP/GU; dan
 - b. pertanggungjawaban bulanan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan langkah-langkah:
 - a. mengumpulkan bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan termasuk bukti pendukung lain yang sah;

- b. berdasarkan bukti tersebut kemudian direkapitulasi belanja ke dalam laporan pertanggungjawaban UP sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing; dan
- c. laporan pertanggungjawaban UP tersebut menjadi lampiran pengajuan Surat PPD GU.

Pasal 75

- (1) Pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Pemimpin BLUD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan per kegiatan, yang dilampiri:
 - a. buku kas umum pengeluaran; dan
 - b. laporan penutupan kas.
- (3) Langkah-langkah pembuatan dan penyampaian SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan laporan penutupan kas.
 - b. Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan rekapitulasi jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan buku kas umum (BKU) dan buku pembantu buku kas umum (BKU) lainnya serta khususnya buku pembantu rincian objek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian objek.
 - c. berdasarkan rekapitulasi, bendahara pengeluaran BLUD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
 - d. dokumen SPJ beserta buku kas umum (BKU) pengeluaran dan laporan penutupan kas kemudian diberikan ke Pejabat Keuangan untuk diverifikasi.
 - e. setelah mendapat verifikasi dan diterima, Pemimpin BLUD mengesahkan laporan tersebut.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Keuangan di
Tingkat SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 76

- (1) Pemimpin BLUD menyusun dan menandatangani laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.

- (3) Berdasarkan laporan dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah terkait menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) PPKD melakukan pengesahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).

Pasal 77

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran (LRA);
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional (LO);
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (2) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 78

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf b menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d, menyajikan informasi jumlah pendapatan dan beban, surplus atau defisit BLUD selama satu periode.

- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f, menyajikan informasi ekuitas BLUD pada periode tertentu.
- (7) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g, berisi penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Bagian Ketiga
Konsolidasi Laporan Keuangan dan Reviu

Pasal 79

- (1) Laporan Keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah terkait, untuk selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan, penyampaian dan Konsolidasi laporan keuangan BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Dalam rangka pembinaan keuangan BLUD, laporan keuangan BLUD disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah terkait kemudian kepada PPKD selaku pembina keuangan BLUD.

Pasal 81

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh BLUD selaku entitas pelaporan, dilakukan reviu atas laporan keuangan BLUD.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat.

- (5) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Pasal 82

- (1) Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan CaLK.
- (3) Setiap tahun, Pemimpin BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan CaLK disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir, dan setelah dilakukan revidi oleh Inspektorat.
- (4) Untuk penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah terkait, BLUD menyerahkan laporan keuangan UPTBK/UPT.
- (5) Format Laporan Keuangan BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Ketentuan Format Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah meliputi:

- a. Format RBA;
- b. Format mekanisme perubahan RBA karena penggunaan ambang batas;
- c. Format RBA dan DBA untuk penganggaran penggunaan SiLPA tahun sebelumnya;
- d. Format surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK), register surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK) dan surat OPD-PK;
- e. Format pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan BLUD; dan
- f. Format pertanggungjawaban;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 84

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH. MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19840326 200903 1 003